

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.2 Pengertian Otonomi Daerah**

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah Otonom untuk mengatur sendiri segala kepentingan masyarakatnya, kewenangan tersebut diberikan karena keperluan, kebutuhan, serta keunggulan di setiap daerah berbeda sehingga kewenangan ini dapat diciptakan oleh suatu daerah, yang mengutamakan aspirasi dari masyarakat setempat dan juga selalu berlandaskan dengan Undang- Undang yang berlaku.

##### **2.1.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Anggoro (2019:31), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan juga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tingginya tingkat PAD yang diterima di suatu daerah akan

mengakibatkan penurunan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya pendanaan APBD oleh karena itu PAD sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Walaupun demikian, pemerintah daerah sangat dilarang untuk melakukan pungutan kepada masyarakat yang akan mengakibatkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*), dan pemerintah dilarang juga untuk menetapkan peraturan daerah yang akan menghambat mobilitas penduduk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Sah Lain-Lain.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: Sumber yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan PAD adalah :

#### **2.1.2.1 Pajak Daerah**

Menurut Wulandari (2017:58) pengertian dari Pajak Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada suatu daerah yang terutang yang sifatnya memaksa dan tentunya berdasarkan Undang-Undang, tidak langsung mendapatkan kompensasi tetapi digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah tersebut.

Bahl dan Smoke (2003) berpendapat bahwa *local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable*, menurutnya politik pemerintah daerah harus diterima, dimana pajak memiliki keputusan tentang penetapan struktur, besaran tarif dari pajak, siapa saja yang harus membayar pajak, serta sanksi terhadap pelanggaran pajak terhadap

peraturan pajak daerah yang telah sah sesuai undang-undang, hal ini merupakan kesepakatan politis dari eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat.

Sedangkan menurut Boediono dalam Lutfi (2006:23) pengertian pajak daerah ialah merupakan hasil peninjauan dari sudut pandang siapa yang berwenang untuk memungut pajak. Jika pajak itu dipungut oleh pemerintah pusat maka pajak tersebut diklasifikasikan sebagai pajak negara atau disebut juga sebagai pajak pusat, sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah disebut pajak daerah (Anggoro, 2019:46).

Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan dari pajak pusat dan pajak daerah hanya terletak pada siapa yang berwenang untuk memungut pajak dan juga fungsi dalam mendistribusikan pendapatannya. Pemerintah daerah harus memiliki kapasitas terbaik dalam memungut pajak daerah, guna memaksimalkan potensi pajak daerah yang ada di daerahnya. Salah satunya dengan mempertimbangkan pajak daerah yang sesuai sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pajak daerah. Contohnya seperti yang terjadi di Kota Bekasi, pada tahun 2020 tercantum bahwa pajak hotel memiliki realisasi yang cenderung melampaui target dari pemerintah daerah, data ini peneliti dapatkan melalui email dari BAPENDA Kota Bekasi, meskipun data ini belum teraudit tetapi upaya pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pajak di Kota Bekasi adalah dengan cara memaksimalkan kapasitas khususnya kepada pajak hotel.

#### **2.1.2.1.2 Objek Pajak Daerah**

Wajib pajak yang memiliki serta menikmati objek pajak daerah adalah merupakan syarat mutlak dalam pengenaan pajak. Objek pajak yang dimaksud merupakan manifestasi dari *Tatbestand* (keadaan yang sebenarnya/nyata). Brotodihardjo (1993:86) menjelaskan bahwa *Tatbestand* adalah keadaan, peristiwa dan perbuatan dapat dikenakan pajak sesuai peraturan undang-undang pajak. Apabila seorang wajib pajak memenuhi *Tatbestand* maka dianggap kewajiban pajak akan muncul (secara objektif). Pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dengan tegas

telah dinyatakan apa saja yang menjadi objek pajak dari suatu jenis pajak daerah, selain itu juga tercantum apa saja yang dikecualikan dari objek pajak, hal tersebut adalah yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota (Anggoro, 2019:61)

Objek Pajak adalah beberapa jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tapi, pemungutan retribusi tidak berlaku untuk semua jasa yang diberikan pemerintah daerah, melainkan hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang sudah dipertimbangkan sosial-ekonominya dan layak dijadikan sebagai objek dari retribusi (Anggoro, 2019:248). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat tiga kelompok dari objek retribusi, diantaranya adalah:

#### 1. Retribusi Jasa Umum.

Merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan.
- b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Pelayanan Pasar.
- g. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- k. Pengolahan Limbah Cair.
- l. Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- m. Pelayanan Pendidikan.
- n. Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### 2. Retribusi Jasa Usaha.

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, jasa usaha meliputi:

- a. Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Pasar Grosir atau Pertokoan.
- c. Tempat Pelelangan.
- d. Terminal.
- e. Tempat Khusus Parkir.
- f. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g. Rumah Potong Hewan.
- h. Pelayanan Kepelabuhanan.
- i. Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- j. Penyeberangan di Air.
- k. Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Siahaan (2016:64) menjelaskan jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi :
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 4) Pajak Air Permukaan; dan
  - 5) Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota :
  - 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;

- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  4. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  5. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. (jdih kementerian keuangan, n.d).

#### **2.1.2.1.3 Subjek Pajak Daerah**

Anggoro (2019:62) menyatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang bisa dikenakan pajak daerah. Dengan begitu yang akan menjadi subjek pajak adalah siapapun yang dapat memenuhi syarat objektif yang sudah ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah. Disisi lain wajib pajak adalah perseorangan atau badan yang diwajibkan membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan daerah, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Subjek dan wajib pajak adalah istilah yang berbeda serta harus dipahami dengan baik dan benar, misalnya pada pajak rokok, konsumen rokok dianggap sebagai subjek pajak yang tentu saja tidak sama dengan wajib pajak, pada situasi ini wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok/produsen rokok yang telah mempunyai izin seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, produsen rokok (wajib pajak) yang telah memiliki izin tersebut diberikan kewenangan berupa memungut pajak dari konsumen rokok (subjek pajak) Retribusi Perizinan Tertentu.

Merupakan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan antara lain:

Izin Mendirikan Bangunan.

- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- b. Izin Gangguan.
- c. Izin Trayek.
- d. Izin Usaha Perikanan.

1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

2) Lain-Lain PAD yang sah,

Lain-Lain PAD yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas. Pendapatan ini adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut seorang pakar dari World Bank, Glynn (1983), berpendapat bahwa batas 20% perolehan dari PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Jika PAD kurang dari angka 20% tersebut, maka daerah tersebut kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Pada kenyataannya masih ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki persentase PAD dibawah 20% terhadap total pendapatan daerahnya.

## 2.2. Efektivitas

Menurut Ravianto (2014 : 11), *efektivitas* adalah tentang mengukur kemampuan orang untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, dan juga melihat seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan maka dapat dikatakan *efektif*.

Menurut The Liang Gie seperti yang dikutip oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007) *efektifitas* adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan *efektif* bila menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

*Efektivitas* adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan *efektif*.

Tabel Kriteria *Efektivitas*

Persentase	Kriteria	Tanda/Kode
100%	Sangat Efektif	SE
90 – 100%	Efektif	E
80 – 90%	Cukup Efektif	CE
60 – 80%	Kurang	KE
<60%	Efektif	TE
	Tidak Efektif	

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.327

Sedangkan menurut Gibson et.al (Bungkaes 2013 :46) *Efektivitas* adalah penilaian yang dibuat dengan prestasi. *Keefektifan* dapat dilihat dari peningkatan *prestasi* mereka terhadap prestasi yang diharapkan “*standar*”. Jadi inti dari efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang didapat dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.



### 2.2.1 Indikator Efektivitas

Menurut Sumaryadi (Sujadi FX, 2005) berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Hal tersebut dapat diartikan, bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. Sedangkan menurut Emerson, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ayaupun unsure-unsur sebagai berikut :

- a. Berhasil guna yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan Kerja Yang Bertanggung Jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat- tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
- c. Rasionalitas, Wewenang dan Tanggung Jawab, artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya
- d. Prosedur Kerja Yang Praktis, yaitu menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan yang operasional dan dapat dilaksanakan dengan lancar

### 2.3 Kontribusi

*Kontribusi* adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang

maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai atau sejauh mana Tindakan yang telah di lakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Sehingga kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang didapat dari pajak hotel dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

*Kontribusi* dapat diartikan sebagai suatu keterlibatan dimana seseorang memposisikan dirinya untuk mengambil peran di dalam suatu keluarga sehingga menghasilkan dampak yang dapat dinilai dari aspek sosial dan ekonomi. (Muliadi, 2015).

Menurut (Memah, 2013) untuk mengukur besarnya peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran adalah sebagai berikut :

Kontribusi pajak hotel =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$

Realisasi Penerimaan PAD

Kontribusi pajak restoran =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$

Realisasi Penerimaan PAD

Tabel Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria	Tanda/Kode
0,00% - 10%	Sangat Kurang	SK
10,10% - 20%	Kurang	K
20,10% - 30%	Sedang	S
30,10% - 40%	Cukup Baik	CB
40,10% - 50%	Baik	B
50%	Sangat Baik	SB

*Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UG*

Menurut (Magdalena Silawati Samosir, 2020) kontribusi merupakan suatu alat untuk mengukur besar atau kecilnya hasil dari yang diberikan oleh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak menunjukkan sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah.

Analisis Kontribusi dalam pajak hotel dan restoran dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel maupun restoran dengan total Pendapapatan asli

daerah. Semakin tinggi presentase tingkat kontribusi pajak pada Pendapatan asli daerah maka dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak hotel atau restoran memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan sebaliknya, jika semakin rendah presentase tingkat kontribusi pajak hotel maupun restoran maka dapat dikatakan bahwa pajak hotel atau restoran tidak memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

## **2.4 Pajak Hotel**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Perda Bekasi No. 14 Tahun 2011). (Christian 2017) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

### **2.4.2 Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

1. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek, termasuk gubuk pariwisata (cottage) hotel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, bungalow dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk telepon, faksimil, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;

3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum termasuk pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel;
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Dikecualikan dari objek pajak hote ladalah :
  - a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
  - b. Pelayanan tinggal di asrama dan Pondok Pesantren;
  - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang di sediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan untuk tamu hotel dengan pembayaran;
  - d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang di pergunakan oleh umum di hotel
  - e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
  - f. Pelayanan yang disediakan dihotel terhadap Duta Besar dan Staf Konsulat Jenderal.

#### **2.4.3 Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel**

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### **2.4.4 Tarif, Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10% dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pengusaha hotel harus menambahkan pajak hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan menggunakan tarif pajak 10%. Dalam hal pengusaha hotel tidak menambahkan pajak sebagaimana diatas, jumlah pembayaran telah termasuk pajak

hotel. Pajak hotel yang terutang dipungut di daerah.


#### **2.4.5 Masa Pajak dan Saat Pajak terutang**

Masa pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

#### **2.4.6 Penerimaan Pajak Hotel terhadap peningkatan PAD.**

Menurut Amalia (2015) hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel.

### **2.3 Kerangka Konseptual Penelitian**



**Gambar 2.3** Alur Penetapan Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap PAD

## **2.5 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu oleh (Lengkong Et al., 2016), pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Hotel, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan *kontribusi* pajak hotel terhadap PAD di Kota Bitung. Dalam penelitian ini digunakan jenis data *kualitatif* dan *kuantitatif*, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat *efektivitas* pajak hotel sebesar sangat efektif pada tahun 2011-2015; Pada tahun 2011, tingkat *efektifitas* pajak hotel tertinggi sebesar 4.444 sebesar 125,00% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 112,94%. *Kontribusi* pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung tahun 2011-2015 dari setahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria *kontribusi* “sangat kecil”. Tahun 2011 sebesar *kontribusi* hotel tertinggi terhadap PAD adalah 5,41,n, terendah 1,59, tercatat 2015 dengan *kontribusi* rata-rata 3,31%.

Diteliti Kembali oleh (Candrasari & Ngumar, 2016) Pajak hotel merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya berkembang sebagai komponen pendukung dari sektor jasa, pembangunan, dan pariwisata yang diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah kota Surabaya berupaya menerapkan pemungutan pajak untuk melaksanakan pengembangan potensi untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat potensi kinerja, *efektivitas* dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kota Surabaya. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, serta data sekunder yang meliputi tingkat penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat potensi kinerja, *efektivitas* dan pajak. *kontribusi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak meningkat pada tahun 2010-2014

sesuai dengan peraturan pemungutan pajak negara. *Efektivitas* pajak hotel sangat *efektif* pada tahun 2012-2014, peningkatan *efektivitas* terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. *Efektivitas* pajak restoran tahun 2012 sebesar 108,21% yang juga menunjukkan peningkatan yang sangat *efektif*. Meskipun penerimaan pajak hotel dan restoran dan penerimaan PAD meningkat, namun kontribusi 2010-2014 terus menurun, *kontribusi* DPPK Kota Surabaya terhadap pajak hotel dan restoran tetap cukup signifikan sehingga berujung pada peningkatan pendapatan daerah. dan pemerintah terus meningkatkan pemungutan pajaknya.

Dilakukan juga Oleh (Keifer & Effenberger, 2020), pajak hotel merupakan sumber pendapatan bagi Kabupaten Minahasa Selatan namun dalam hal *kontribusi* pajak hotel terdapat permasalahan dalam pemungutan PAD yaitu masih terdapat wajib pajak hotel yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. . Masalah lain yang dihadapi adalah kesenjangan antara penetapan anggaran dan perolehan penerimaan pajak hotel dari 4.444 pada tahun 2012 hingga 2015. Hal ini mengakibatkan rendahnya *kontribusi* pajak hotel di Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *kontribusi* pajak hotel terhadap PAD di Minahasa selatan Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *kontribusi* pajak hotel sebesar 4.444 tidak selalu naik atau berfluktuasi pada periode 2012-2015. Dimana persentase *kontribusi* pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061 dan *persentase* terendah pada terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,023 dengan *kontribusi* rata- rata 0,036%. Pemerintah daerah harus meningkatkan potensi dan sumber pendapatan asli daerah khususnya penerimaan pajak hotel, sehingga penerimaan pajak meningkat.

Lalu diteliti kembali oleh (Keifer & Effenberger, 2020), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya *kontribusi* dan *efektifitas* pajak hotel terhadap PAD Kota Gorontalo Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *kuantitatif*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu time series sampai 2012 sampai 2017. Data dianalisis menggunakan analisis *kontribusi* dan *efektifitas*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kontribusi* penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli

daerah kota Gorontalo dalam enam tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 hingga 2017 rata-rata *kontribusi* peningkatan pendapatan daerah adalah Rata-rata *persentase* dari *kontribusi* pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah 3,16%. Sedangkan tingkat *efektifitas* pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dinilai *efektif*, meskipun target pajak hotel yang dianggarkan meningkat dari per tahun.

(Durodola et al., 2018) *Hotel Effectiveness Index* (HEI) diperiksa sebagai *instrumen* untuk memperkuat peringkat hotel dan sistem peringkat Untuk pengembangan HEI, survei penelitian dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data dari klien hotel terkait dengan ulasan fisik hotel dan ulasan sistem operasi hotel di metropolis Lagos. Untuk *analisis* data digunakan metode *stratified* sampling melalui *statistik deskriptif* dengan bantuan paket *statistik* ilmu sosial (versi 20). 'HEI' yang dikembangkan dapat dilihat sebagai alat langsung yang dapat diadopsi oleh asosiasi pariwisata untuk mendukung klasifikasi hotel saat ini dan sistem peringkat *Hotel Effective Index* (HEI), sebuah sistem heuristik berdasarkan penelitian survei ilmu sosial, dikembangkan dengan mempertimbangkan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diberikan dan fasilitas yang disediakan oleh hotel. Ini adalah alat sederhana yang direkomendasikan untuk diadopsi oleh Badan Pariwisata untuk meningkatkan peringkat dan peringkat saat ini.

Diteliti kembali oleh (Attila, 2016), penelitiannya berfokus pada isu-isu kompleks dari perspektif industri perhotelan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian akan pentingnya hotel, meningkatkannya berdasarkan model *destinasi* yang *kompetitif*, dan memperkenalkan peran dan posisi industri hotel di hingga model utama. Penelitian industri hotel menilai tujuan wisata paling penting di Hongaria pada tingkat *mikro-regional* dan menegaskan pentingnya dan *kontribusi* hotel dan *akomodasi* terhadap daya saing dan keberhasilan tujuan wisata dengan hasil yang sesuai. Hasil dari Dari studi ini, tujuan *mikro-regional* di Hongaria dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Dalam kelompok pertama tujuan wisata yang paling maju dan *kompetitif*, *industri* perhotelan memainkan peran yang sangat penting. Di kawasan ini, *industri* perhotelan 4.444 tidak hanya berdampak *signifikan* terhadap daya saing pariwisata, tetapi juga pada pembangunan kawasan secara keseluruhan. Pada



kelompok kedua , yang masih bisa disebut tujuan wisata, pariwisata dan perhotelan memainkan peran penting, tetapi hanya daya saing pariwisata yang dapat dianggap baik, dampak pariwisata terhadap pengembangan wilayah secara keseluruhan hanya dapat ditunjukkan lebih kecil. jangkauan. Pada kelompok ketiga, dampak pariwisata dan industri perhotelan hanya dapat dialami pada tingkat yang lebih rendah. Sebagian besar daerah ini tidak lagi dianggap sebagai tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan.

Selanjutnya di teliti oleh (Zervas et al., 2017), pasar *peer-to-peer*, yang secara *kolektif* dikenal sebagai ekonomi berbagi, telah memantapkan dirinya sebagai penyedia barang dan jasa *alternatif* yang secara *tradisional* disediakan oleh *industri* yang sudah lama berdiri. Para penulis meneliti dampak ekonomi dari ekonomi berbagi di berita utama dengan memeriksa kasus dari Airbnb, platform akomodasi jangka pendek terkemuka. Mereka menganalisis masuknya Airbnb ke negara bagian Texas dan menghitung bahwa berdampak pada *industri* perhotelan Texas selama dekade berikutnya. Di Austin, di mana tawaran Airbnb tertinggi, dampak kausal pada pendapatan hotel untuk adalah antara 8% dan 10%; Selain itu, dampaknya tidak seragam, dengan hotel dengan harga lebih rendah dan hotel yang tidak *berorientasi* bisnis menjadi yang paling terpukul pada Efeknya terutama terlihat dalam penetapan harga kamar hotel yang *agresif* yang diuntungkan oleh semua *konsumen*. , tidak hanya peserta ekonomi *kolaboratif*. Reaksi harga terutama terlihat selama *periode* permintaan puncak, seperti selama Selatan melalui Festival Barat Daya, dan karena fitur *diferensiasi platform Peertopeer*, yang memungkinkan kan pasokan untuk disesuaikan secara *real time* untuk memenuhi permintaan.

